



SURAT PERINGATAN KETIGA DILAYANGKAN Toko Jejaring Ilegal Segera Ditutup Paksa

YOGYA (KR) - Toko jejaring atau minimarket waralaba yang berada di Jalan Jogokaryan terancam ditutup paksa. Hal ini lantaran surat peringatan ketiga atau yang terakhir sudah dilayangkan. Jika hingga batas waktu tidak ditutup secara mandiri, maka proses eksekusi akan dilakukan.

Menurut Kasi Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogya, Bayu Laksmono, sebenarnya ada tiga toko jejaring yang sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Yogya. Selain di Jalan Jogokaryan yakni di Jalan Batikan dan Jalan Cendana.

"Baru di Jalan Jogokaryan yang sudah kami berikan surat peringatan hingga tiga kali. Kalau di Jalan Batikan sudah dua kali surat peringatan, dan di Jalan Cendana baru satu kali," jelasnya.

Bayu berharap, upaya penutupan paksa sebagai langkah akhir tidak perlu dilakukan manakala toko jejaring menaati aturan. Pasalnya, hasil putusan pengadilan sudah cukup jelas, jika usaha tersebut tidak mengantongi izin, baik izin gangguan atau HO maupun izin penyelenggaraan reklame.

"Kami masih mengharapkan ada itikad baik untuk menutup sendiri. Tapi jika masih buka, terpaksa harus kami ajukan permohonan eksekusi kepada Wakil Walikota Yogya," tandasnya.

Selain tiga toko jejaring yang sudah diputus bersalah oleh PN Yogya, masih ada tiga toko lain yang dalam proses pemberkasan ke pengadilan. Yakni toko jejaring di Jalan Rejowinangun,

Selasa (18/8).

Masing-masing surat peringatan memiliki batas waktu hingga tujuh hari kerja. Surat peringatan ketiga untuk toko jejaring di Jalan Jogokaryan sudah dilayangkan akhir pekan lalu. Sehingga jika dihitung sesuai batas waktu, maka toleransinya hingga Senin (24/8) mendatang. Jika terbukti tidak mengindahkan peringatan, maka Dinas Ketertiban akan menempuh proses hukum selanjutnya.

Jalan Patangpuluhan dan Jalan Menteri Supeno. Selain itu, Dinas Ketertiban juga tengah menyelidiki rencana pendirian toko jejaring di wilayah Ngasem.

Merujuk Perwal 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogya, maka toko jejaring hanya dibatasi 52 unit yang lokasinya sudah ditentukan. Hingga 2009, jumlah tersebut sudah terpenuhi sehingga izin baru tidak diterbitkan lagi. Wakil Walikota Yogya, Imam Priyono sebelumnya menegaskan, dirinya akan memberikan persetujuan eksekusi penutupan paksa toko jejaring jika seluruh tahapan sudah dilakukan Dinas Ketertiban. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005